



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXIII/2025**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2020 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
UNDANG-UNDANG NOMOR 24 TAHUN 2003 TENTANG
MAHKAMAH KONSTITUSI
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN
(I)**

J A K A R T A

SELASA, 24 JUNI 2025



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 98/PUU-XXIII/2025**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

Marthen Boiliu

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Selasa, 24 Juni 2025, Pukul 15.30 – 16.05 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

MAJELIS HAKIM KONSTITUSI

- | | |
|-------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Ridwan Mansyur | (Anggota) |
| 3) Arsul Sani | (Anggota) |

PANITERA PENGGANTI

Anak Agung Dian Onita

Pihak yang Hadir:

Pemohon:

Marthen Boiliu

*Tanda baca dalam risalah:

- [sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.
- ... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).
- (...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 15.30 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Kita mulai, ya. Sidang untuk Perkara Nomor 98/PUU-XXIII/2025 dibuka, persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Selamat sore. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Om swastiastu. Silakan memperkenalkan diri. Siapa yang hadir?

2. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [00:47]

Baik, Yang Mulia. Perkenalkan saya, Marthen Boiliu, Pemohon Prinsipal sendiri, Yang Mulia.

3. KETUA: SALDI ISRA [00:54]

Ini Pemohon Prinsipal, tanpa kuasa hukum, ya?

4. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [00:58]

Tanpa kuasa hukum, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [01:00]

Terima kasih. Saudara mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dan sudah diregistrasi dengan Perkara Nomor 98 Tahun 2025 dan kami bertiga apa ... diberi amanah untuk menjadi Panel pada perkara ini dan sesuai dengan ketentuan hukum acara hari ini, agenda Sidang Pendahuluan adalah mendengarkan pokok-pokok Permohonan. Nanti sampaikan pokok-pokoknya saja karena kami sudah punya Permohonannya, bahkan sudah ada telaahnya. Setelah itu, akan dilanjutkan dengan penasihat dari Hakim Panel. Disilakan.

6. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [01:42]

Baik, Yang Mulia Majelis.

7. KETUA: SALDI ISRA [01:50]

Ada buat ringkasannya?

8. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [01:51]

Ada ringkasannya, Yang Mulia.

9. KETUA: SALDI ISRA [01:55]

Silakan.

10. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [01:56]

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenankan untuk membacakan Permohonan.

11. KETUA: SALDI ISRA [02:01]

Jangan dibacakan, kalau dibacakan bisa lama ini.

12. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:03]

Ringkasannya saja, Yang Mulia.

13. KETUA: SALDI ISRA [02:06]

Ya. Berapa halaman ringkasannya?

14. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:09]

Tidak sampai 3 halaman, Yang Mulia.

15. KETUA: SALDI ISRA [02:11]

Silakan.

16. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:20]

Baik. Izin, Yang Mulia, untuk pembacaan ini kami sampaikan perbaikan terakhir yang kami serahkan dari pagi, Yang Mulia.

17. KETUA: SALDI ISRA [02:27]

Belum ada perbaikan, ya. Yang kami nasihatkan sekarang adalah Permohonan yang diserahkan sebelumnya, ya.

18. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:31]

Baik, Yang Mulia. Baik, Yang Mulia.

19. KETUA: SALDI ISRA [02:31]

Nanti kalau ada perbaikan setelah nasihat ini, baru ada perbaikan. Yang dibacakan adalah Permohonan yang diregistrasi oleh Kepaniteraan, sebab penasihatannya kami berdasarkan itu.

20. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:44]

Baik, Yang Mulia, baik.

21. KETUA: SALDI ISRA [02:43]

Silakan.

22. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [02:44]

Kepada Yang Terhormat Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, di Jalan Medan Barat Nomor 6, Jakarta Pusat. Dengan hormat perkenalkan saya, Marthen Boiliu, S.H., laki-laki, Warga Negara Indonesia, umur 51 tahun, beralamat di Kampung Rawaboko, RT 02/RW 018, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi, sesuai dengan Kartu Tanda Penduduk Nomor NIK 3275091111740011 sebagai advokat dan mahasiswa pascasarjana S2, jurusan tata negara, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia dengan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 2402190006, selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

Dengan ini Mengajukan Permohonan Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 57 ayat (1) yang berbunyi, "Putusan (...)

23. KETUA: SALDI ISRA [03:55]

Itu dianggap dibacakan.

24. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [03:56]

Dianggap dibacakan, Yang Mulia. Kami langsung Kewenangan Mahkamah Konstitusi, mohon dianggap dibacakan.

25. KETUA: SALDI ISRA [04:03]

Ya. Kedudukan Hukum?

26. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [04:03]

Kedudukan Hukum/Legal Standing mohon dianggap dibacakan.

27. KETUA: SALDI ISRA [04:07]

Ya. Alasan-alasan!

28. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [04:07]

Siap. Alasan-Alasan Pemohon, mohon dianggap dibacakan juga, Yang Mulia.

29. KETUA: SALDI ISRA [04:16]

Kalau begitu langsung Petitum, gitu?

30. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [04:16]

Langsung Petitum, Yang Mulia.

31. KETUA: SALDI ISRA [04:19]

Silakan.

32. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [04:19]

Baik, baik.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan Pemohon tersebut di atas disertai dengan bukti-bukti terlampir, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk kiranya memeriksa, mengadili, serta berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut.

1. Menerima dan mengaburkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya. Yang ... yang pertama.
2. Menyatakan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 261, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6554) Pasal 57 ayat (1) juncto Pasal 56 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (8) yang berbunyi, "Putusan Mahkamah Konstitusi yang amarnya berbunyi menyatakan bahwa materi muatan

ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 materi muatan ayat, pasal, dan atau bagian undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.” Juncto Pasal 56 ayat (3) dan Pasal 45 ayat (8) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226) dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56 ... 5493) secara mutatis mutandis bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai:

- 1) 'Putusan Mahkamah Konstitusi tidak memuat rumusan, materi, norma baru sebagai pengganti norma, pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menyebutkan, sehingga materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang selengkapnyanya berbunyi dan seterusnya.
- 2) Putusan Mahkamah Konstitusi memuat perintah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia sebagai pembentuk atau pembuat undang-undang, supaya mengadakan perubahan undang-undang dengan memuat materi norma baru sebagai pengganti norma, pasal, ayat, dan/atau bagian undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3) Putusan Mahkamah Konstitusi diambil berdasarkan musyawarah sidang pleno dengan suara terbanyak'.
3. Memerintahkan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia sebagai pembentuk atau pembuat undang-undang, supaya mengadakan perubahan undang-undang dengan memuat materi norma baru sebagai pengganti norma dari norma, pasal, ayat, dan/atau bagian dari undang-undang yang dinyatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagai menemestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Demikian Permohonan a quo yang dibacakan Pemohon, atas perhatian Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kami haturkan terima kasih.

33. KETUA: SALDI ISRA [08:06]

Terima kasih, Pak Marthen, ya, yang sudah menyampaikan pokok-pokok Permohonan, yang tidak dibacakan atau diucapkan, dianggap telah diucapkan.

Sekarang kita masuk sesi penasihatan oleh Hakim. Yang Mulia, dimohon kesediaan untuk pertama kepada Bapak Dr. Ridwan Mansyur, dipersilakan.

34. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [08:28]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia Ketua Panel Yang Mulia Prof. Saldi Isra dan juga Anggota Panel Yang Mulia Dr. Arsul Sani.

Pemohon, ya, Pak Marthen Boiliu, ya? Ya. Boiliu, ya? Ya. Pak Marthen, sudah sering, ya, beracara, ya? Ya, ini ada catatan saya dua kali, Perkara Nomor 100 Tahun 2012, ya, PUU, dan juga Perkara Nomor 101/PUU 2018. Nah, ada beberapa hal ini penasihatan yang akan saya sampaikan kepada Saudara. Mudah-mudahan bisa melengkapi Permohonan Saudara ini. Ini tebal juga ini Permohonannya, ya, 29 halaman ini, ya.

Saudara melakukan ... apa ... mengajukan Permohonan mengenai pengujian materiil Undang-Undang 7 Tahun 2020 ini, ya, tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Nah, ini norma yang Saudara uji ini ada beberapa norma, dengan ada satu dasar pengujian, ya. Batu ujinya itu ada satu, ya, Pasal 28D ayat (1) yang Saudara ... apa ... cantumkan di dalam Permohonan ini.

Secara struktur dan format, sudah cukup baik, ya. Kemudian, juga ada beberapa hal di Kewenangan ini, ya. Nah, di Kewenangan ini juga Saudara sudah masukkan beberapa ketentuan pasal yang juga mencantumkan uraian-uraian kewenangan Mahkamah Konstitusi.

Nah, cuma ada beberapa hal, saya lihat ini ada beberapa pengulangan ini. Dicantumkan dua kali Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, dua kali pada angka 3 dan 4, halaman 2 Permohonan. Sehingga, dasar hukum juga begitu pada angka 4. Saudara itu kebanyakan, perlu Saudara kurang-kurangi, hapus (...)

35. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [10:52]

Baik.

36. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:53]

Coba dibaca ulang lagi dengan teliti (...)

37. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [10:53]

Baik, Yang Mulia, baik.

38. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:54]

Ya, supaya Permohonan ini bisa enak dibaca.

39. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [10:59]

Baik, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [10:59]

Karena yang akan membaca ini 9 orang Hakim nanti juga, ya.

41. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [11:02]

Baik, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:02]

Mudah-mudahan di waktu perbaikan, Saudara bisa gunakan sebaik-baiknya nanti setelah penasihatan ini.

Kemudian, dasar hukum yang ditambahkan kata *berikut penjelasannya* dalam angka 4 itu, enggak perlu Saudara cantumkan karena semuanya merupakan satu kesatuan yang tidak bisa di ... tidak perlu dipisah-pisahkan.

43. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [11:22]

Baik, Yang Mulia.

44. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:24]

Nah, itu, ya.

Kemudian, juga dasar hukum Undang-Undang Mahkamah Konstitusi. Itu panjang sekali Saudara tulis, itu bisa pendek dengan singkat saja sebenarnya, dan pasti (...)

45. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [11:34]

Baik, baik.

46. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:34]

Tulisannya sudah Saudara lihat contoh-contoh sebelumnya dalam ... apa ... di permohonan-permohonan sebelumnya yang ada di Mahkamah Konstitusi.

Kemudian, objek Permohonan itu ada pada angka 6. Ini rancu, seakan-akan yang hendak diuji itu adalah Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (...)

47. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [11:54]

Baik.

48. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [11:54]

Dan Pasal 2 ayat (1) PMK Nomor 2 Tahun 2021, sehingga ... nah, ini kan kalimat merupakan cakupan dari ketentuan Pasal 2 ayat (1) PMK, ini Saudara hilangkan saja, ya, terlalu ... terlalu mutar-mutar itu, ya, istilahnya itu, ya, Pak Marthen.

Kemudian norma yang hendak diuji juga, itu coba Saudara teliti lagi dengan lebih saksama, ya, itu sangat rancu, tidak jelas itu, coba Saudara lihat lagi, ya, dan juga tidak konsisten antara halaman 1 dengan halaman 3, angka 7, antara Posita, serta Petitum, begitu. Sehingga seakan-akan tidak pasti Saudara itu mau menguji yang mana itu, ya, mau menguji pasal yang mana sebenarnya? Apakah Pasal 57 ayat (1) atau Pasal 57 ayat (1), ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, atau Pasal 57?

Di Kedudukan Hukum, ya, ini Saudara sudah menjelaskan, ya, ada jurisprudensi juga, ya, Perkara 006, Permohonan 006/PUU-III/2005 dan juga Putusan 11/PUU 2007. Nah, ini kan mengenai analisis kedudukan hukum. Nah, Saudara menjelaskan, di sini Saudara menjelaskan perorangan WNI yang berusia 51 tahun dan berprofesi sebagai advokat. Nah, kemudian Saudara, tapi tidak menjelaskan mengenai korelasinya, kerugian akibat pemaknaan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi ini, belum Saudara uraikan di sini, ya, yang Saudara anggap bertentangan dengan pasal yang Saudara menjadi landasan pengujian, dasar pengujian itu.

Kemudian juga ada beberapa yang salah ketik juga ini norma batu uji, seharusnya 28D, itu, ya, menjadi koreksi, ayat (1) Undang-Undang NRI Tahun 1945 tertulis, "Pasal 18B ayat (1) Undang-Undang NRI 1945 ... UUD NRI 1945."

Nah, kemudian juga belum tampak betul kerugian konstitusionalnya di sini, Pak Marthen, ya. Kedudukannya sebagai WNI, dan juga sebagai advokat, dan sebagai statusnya juga sebagai mahasiswa, Saudara sebut semua di sini, tapi Saudara belum menjelaskan akibat dari Pasal 57 itu kemudian dikaitkan dengan kerugian hak konstitusional Saudara. Ini yang sebetulnya harus lebih jelas, ya, serta pelakuan yang sama di hadapan hukum, ya, kan? Yang dijamin oleh Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar NRI 1945, itu Saudara harus jelaskan.

Nah, di pemaknaan Pasal 57, itu kan Saudara masukkan ada angka 1 sampai ada angka 3 juga itu, terlalu panjang, terlalu banyak, sehingga menjadi tebal Permohonannya, tetapi belum tepat betul kedudukan hukum Saudara. Itu yang penting. Dengan berlakunya pasal ini, bertentangan dengan dasar pengujian, kemudian apa hak konstitusional yang dirugikannya itu apa? Apa aktual? Apa potensial? Itu yang Saudara harus jelaskan di dalam ini, supaya lebih jelas.

Kemudian di Alasan-Alasan ini kan Saudara Pasal 56 ayat (3) ini yang mengandung ... apa ... MK ini mengandung makna bahwa Mahkamah Konstitusi sebagai negatif legislator dan bukan positif legislator. Nah, ini kan Saudara di Pasal 56 ini Saudara harus jelaskan juga, ya. Ada pembatasan yang tegas, kemudian juga antara apa ... negatif legislator dengan positif legislator itu. Ada beberapa memang yang Saudara mesti jelaskan lagi, saya uraikan secara singkat nanti Saudara yang menerjemahkannya, ya, untuk menjadi lebih baik.

49. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [16:02]

Baik, Yang Mulia.

50. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [16:04]

Saudara ini banyak sekali juga nih beri beberapa putusan MK yang terdapat pemaknaan. Saudara hanya menyatukan ... satu putusan MK saja di sini. Bahwa Saudara kan bisa menambah dengan yang lain, ya. Nah, sehingga dengan hanya satu putusan yang Saudara uraikan itu, pemaknaan dalam putusan MK itu seakan-akan Saudara juga menyebut ini akibat Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90 itu. Berarti seakan-akan apa ... itu yang semestinya yang menurut Saudara telah menjadi penyebab dirugikan akibat dari Putusan yang 90. Melenceng dari apa yang menjadi apa ... pasal-pasal yang akan Saudara uji itu. Enggak nyambung ... belum nyambung, ya? Tapi mudah-mudahan nanti Saudara

bisa me apa ... membuatnya menjadi lebih baik. Atau setidaknya Saudara beri contoh putusan yang lainlah untuk menjadi pembanding, sehingga memang selain daripada yang 90 ini mungkin ada yang lain yang bisa Saudara menjadi uraian dari Saudara.

Di Petitum saya kira juga apa ... ada beberapa hal, terlalu panjang saja. Saudara banyak sekali menulisnya itu, kadang-kadang beberapa bagian itu. Ini Saudara lebih sederhanakan saja, sehingga menjadi lebih lazim apa ... Petitum yang Saudara susun ini. Terdapat kata mutatis mutandis dan terdiri atas tiga angka yang merupakan tiga norma yang sudah diuji. Nah, itu sebaiknya dipisahkan satu per satu setiap norma itu, ya, yang dimaknai. Putusan MK tidak memuat norma baru. Ini kan Saudara juga ... nah, Saudara coba jelaskan.

Ya, supaya lebih baik lagi. Apalagi ini sudah yang ketiga Saudara beracara di Mahkamah Konstitusi, mudah-mudahan sudah lebih bisa mudah untuk menjelaskan di dalam Permohonan Saudara ini. Mudah-mudahan ini menjadi bahan perbaikan dari penasihatan ini.

51. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [18:19]

Baik, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: RIDWAN MANSYUR [18:19]

Ya, Pak Marthen.

Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua. Terima kasih, Prof.

53. KETUA: SALDI ISRA [18:28]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ridwan.
Yang Mulia Pak Arsul dipersilakan.

54. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [18:32]

Terima kasih, Yang Mulia Pak Ketua Panel. Saudara Pemohon Pak Marthen Boiliu, ya. Ya, saya meneruskan, Pak Marthen, ya apa yang tadi telah dinasihatkan oleh Yang Mulia Bapak Dr. Ridwan Mansyur, ya.

Ini nasihat umum dulu, Pak Marthen, ya. Ini Bapak harus menegaskan yang mau menjadi objek pengujian ini pasal berapa, ya? Karena kalau pada bagian perihal Permohonan, maka yang menjadi objek pengujian adalah Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang 7/2020, ya. Namun, kalau dibaca pada uraian bagian Kewenangan yang Bapak susun, angka 7 Permohonan, halaman 3, dan juga di Kedudukan Hukum, poin b, halaman 5, itu Bapak mencantumkan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2), ya. Jadi, ini yang mana ini, harus tegas ini? Dua ... 1 pasal 2 ayat atau 1 pasal 1 ayat saja? Ya, itu.

Nah, ini kemudian juga demikian pula ini pada bagian Kedudukan Hukum, ya. Bapak lihat lagi di halaman 6, alinea keempat Permohonan, ya, ini Bapak juga mencantumkan bahwa Bapak selaku Pemohon telah dirugikan hak konstitusionalnya sebagai akibat keberadaan Pasal 56 ayat (3), dan Pasal 45 ayat (8) UU 24/2003, dan kemudian pada bagian Petitum angka 2, ya, Bapak itu meminta pemaknaan juga terhadap Pasal 56 ayat (3) juncto Pasal 45 ayat (8) UU 24/2003. Jadi ini kami pahami ada inkonsistensi, ya, terkait dengan objek uji yang dicantumkan dalam Permohonan, ya. Bapak ... Pak Marthen cek lagi! Tadi kan saya sudah sebutkan halaman-halamannya, ya.

Kemudian juga, Pak, kita sarjana hukum ini harus correct ini, Pak, ya. Kalau menuliskan itu pasalnya dulu, undang-undangnya belakangan, jangan undang-undang terlebih dahulu diikuti dengan pasalnya, enggak ... enggak begitu, Pak, ya, gitu. Nah, itu yang umum, ya.

Kalau bagian Kewenangan Mahkamah saya anggap sudah cukup lah, ya.

Nah, tapi ini di bagian Kedudukan Hukum, Pak, ya, Bapak coba lihat di halaman 5, huruf b, ini Bapak mencantumkan kerugian konstitusionalnya itu karena keberlakuan Pasal 57 ayat (1) dan ayat (2) UU 7/2020, namun ini dalam apa ... uraian ini hanya Pasal 57 ayat (1) saja ini, Pak, gitu, ya. Nah, jadi ini Bapak harus tentukan nih, Bapak ini mau menguji 2 ayat atau 1 ayat? Ya, itu Bapak cek lagi!

Berikutnya kemudian masih di bagian Kedudukan Hukum, ya, Pak, ya. Ini bentuk kerugian konstitusional yang Bapak sampaikan karena keberadaan Pasal 57 itu terlepas apakah 2 ayat atau 1 ayat, yaitu ini kan menurut Bapak ini membuka ruang bagi Mahkamah untuk memaknai 1 pasal atau ayat pada 1 undang-undang dengan memuat norma baru, ini Bapak kaitkan dengan Putusan 90/PUU-XX/2023. Nah, ini harus Bapak tegaskan, ini Bapak sebetulnya mau mempermasalahkan soal Putusan Nomor 90/2023-atau memang keberadaan Pasal 57 Undang-Undang MK itu, ya? Ini Bapak harus jelaskan.

Kemudian, kenapa kok ini saya tanyakan? Karena Kalau kita lihat dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya itu, Mahkamah juga pernah apa ... melakukan perumusan norma baru, ya, dan kemudian Pak Marthen ini sebagai Pemohon tidak mempermasalahkan itu, ya. Nah, salah satu contohnya adalah Putusan Nomor 20 Tahun 2019, itu yang memaknai frasa *KTP elektronik* itu dalam Pasal 348 ayat (9) Undang-Undang Pemilu, ya. Itu kan dimaknai itu oleh MK menjadi, "Termasuk pula surat keterangan perekaman KTP elektronik yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau instansi lain yang sejenis yang memiliki kewenangan untuk itu." Ya. Jadi, banyak putusan yang ini, tapi Bapak hanya sebut ... maknanya harus jelas.

55. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [24:06]

Baik, Yang Mulia.

56. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:06]

Itu sekadar contohnya itu atau sebenarnya Bapak keberatan terhadap Putusan 90 itu?

57. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [24:12]

Baik, baik.

58. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:12]

Ya, itu. Nah, kemudian perlu juga dielaborasi lagi karena ini bagian dari yang harus diuraikan dalam Kedudukan Hukum, ya.

59. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [24:22]

Baik.

60. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:22]

Tentang bentuk kerugian konstitusional Bapak, ya, yang spesifik. Yang Bapak uraikan ini masih umum, yang spesifik, ya, kerugian konstitusional yang Bapak alami atau berpotensi Bapak alami, ya, karena akibat berlakunya apa ... Pasal 57 itu, ya. Dan apa bentuk kerugian konstitusionalnya dikaitkan dengan ... dengan katakanlah status Bapak sebagai seorang WNI, advokat.

61. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [24:56]

Baik.

62. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:56]

Dan mahasiswa S2.

63. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [24:57]

Baik, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:57]

Ini juga harus diuraikan.

65. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [24:58]

Baik, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [24:58]

Jadi, hubungan kausalitas, Pak, namanya. Itu.

67. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [25:01]

Baik, Yang Mulia, baik.

68. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:01]

Nah, ini secara spesifik itu juga harus diuraikan kerugian konstitusional itu, ya, dikaitkan dengan landasan pengujian Pasal 28D ayat (1) dari Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945.

Nah, kemudian di Alasan Permohonan, ya. Saya kira Bapak tetap perlu juga menambahkan dan menguraikan secara jelas, ya, apa ... kerugian konstitusionalnya juga, gitu, ya.

69. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [25:44]

Baik.

70. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [25:44]

Misalnya dengan ... dikaitkan dengan teori kepastian hukum, gitu, ya, karena kan yang Bapak apa ... jadikan landasan pengujian, kan 28D ayat apa ... (1), ya?

71. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [26:00]

Baik.

72. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:00]

Nah, kemudian juga itu ... Bapak juga harus jelas argumentasikan juga, ya, apa sih kerugiannya, baik bagi Bapak atau bagi masyarakat seluruhnya, kalau MK itu selain sebagai apa ... negatif legislator, juga

kadang-kadang menjadi positif legislator? Apa ruginya Bapak dengan itu, gitu loh? Nah, itu perlu juga, ya.

73. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [26:39]

Baik.

74. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [26:40]

Nah, berikutnya di bagian Petitum, Pak, saya kira, ya. Ini di format Petitum angka 2 ini perlu disesuaikan, ya. Nah, Bapak boleh baca lagi, ya, di PMK Nomor 2 Tahun 2021 dulu lah, ya. Sekali lagi, Bapak nulisnya harus pasal dan ayatnya dulu, jangan undang-undangnya dulu, ya!

75. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [27:15]

Baik, Yang Mulia.

76. HAKIM ANGGOTA: ARSUL SANI [27:15]

Nah, kemudian Bapak harus lihat juga Petitum nomor 3 ini. MK disuruh memerintahkan DPR ini, di Petitum ini. Nah, ini lazim apa enggak? Nah, Bapak lihat juga, baik di Undang-Undang MK, di apa ... PMK 2/2021, lazim enggak itu? Ada Petitum, "Memerintahkan DPR dan Presiden sebagai pembuat atau pembentuk undang-undang, supaya mengadakan perubahan undang-undang dengan memuat materi norma," bla, bla, bla. Bapak lihat lagi, ya, itu lazim apa enggak, ya?

Dari saya itu Yang Mulia Pak Ketua Panel. Kami kembalikan.

77. KETUA: SALDI ISRA [28:00]

Terima kasih, Yang Mulia.
Pak Marthen, ya, itu beberapa nasihat (...)

78. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [28:06]

Baik, Yang Mulia.

79. KETUA: SALDI ISRA [28:06]

Yang harus Pak Marthen pikirkan dengan serius.

80. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [28:08]

Baik, Yang Mulia.

81. KETUA: SALDI ISRA [28:08]

Nah, ini tambahan dari saya sedikit.

Pertama. Ini Pak Marthen ... Pak Marthen kalau belajar judicial review dari awalnya, itu memang ... judicial review itu memang ... apa ... berasal dari perluasan. Jadi, kalau kemudian dia menganulir, memaknai, dan segala macam itu, itu sudah inheren sekarang dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu ... itu harus Bapak pikirkan itu soal ini.

82. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [28:44]

Baik.

83. KETUA: SALDI ISRA [28:46]

Yang kedua, Pak Marthen, ini terus terang, ya, Bapak ... Pak Marthen ini di Permohonannya, saya ini belum jelas ini, apakah Bapak itu mencampur ... ini seperti mencampuradukkan soal Legal Standing dengan Alasan-Alasan Permohonan. Bapak lihat di halaman 19, "Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang 7/2020 merugikan hak konstitusional Pemohon." Nah, itu kan harusnya adanya di Legal Standing, Pak, ya.

84. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [29:19]

Baik, Yang Mulia. Kami akan ... ya.

85. KETUA: SALDI ISRA [29:21]

Jadi, semua yang kerugian atau potensi kerugian hak konstitusional itu ada di Legal Standing.

86. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [29:27]

Baik, Yang Mulia, baik.

87. KETUA: SALDI ISRA [29:28]

Nah, satu lagi Bapak lihat ini di ... apa ... halaman 13, "Memiliki hak konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar NRI Tahun 1945." Nah, itu di Legal Standing juga, Pak.

88. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [29:43]

Baik, Yang Mulia, baik.

89. KETUA: SALDI ISRA [29:43]

Kalau Bapak ini tidak perma ... perbaiki, Pak, yang soal-soal begini, ini ... apa namanya ... sangat mudah nih Hakim memutuskan Permohonan Bapak ini kabur.

90. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [29:53]

Baik, Yang Mulia, baik.

91. KETUA: SALDI ISRA [29:54]

Jadi, harus dipikirkan untuk memperbaiki.

92. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [29:57]

Baik.

93. KETUA: SALDI ISRA [29:58]

Nah, yang paling penting sekarang di Alasan-Alasan Permohonan itu, Bapak harus tunjukkan kepada kami, mengapa norma yang diuji, dalam hal ini Pasal 57 ayat (1) itu kalau itu saja yang diuji, mengapa itu bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945? Belum ada Bapak jelaskan (...)

94. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [30:20]

Baik, Yang Mulia, baik.

95. KETUA: SALDI ISRA [30:22]

Pak Marthen.

96. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [30:24]

Baik.

97. KETUA: SALDI ISRA [30:24]

Ini nanti jangan kita sudah sarjana hukum, sudah advokat, kalah sama mahasiswa-mahasiswa yang permohonannya maju ke sini dan bahkan ada yang dikabulkan.

98. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [30:34]

Baik, Yang Mulia, baik.

99. KETUA: SALDI ISRA [30:34]

Nah, itu. Jadi, itu kalau di Alasan-Alasan Permohonan. Jadi, harus klir menjelaskan, di mana pertentangan antara norma yang diuji dengan konstitusi itu?

100. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [30:46]

Baik, Yang Mulia, baik.

101. KETUA: SALDI ISRA [30:47]

Ya, Pak Marthen, ya?

102. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [30:48]

Baik, Yang Mulia, baik.

103. KETUA: SALDI ISRA [30:48]

Nah, itu. Jadi, ini banyak sekali. Saya belum menemukan sama sekali pertentangan-pertentangan itu.

Nah, lalu apa hubungannya, Pak Marthen ini, ada dissenting, ada conquering, ada ini, dan segala macam itu, dengan pertentangan itu, apa hubungannya?

104. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [31:08]

Baik.

105. KETUA: SALDI ISRA [31:10]

Nah, oleh karena itu, Pak Marthen, Pak Marthen nanti bisa pelajari putusan-putusan yang ada, yang cara penyusunan permohonannya itu

sederhana, mudah dipahami, lalu kemudian bisa ... betul-betul bisa menjelaskan pertentangannya dengan Undang-Undang Dasar itu.

106. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [31:28]

Baik.

107. KETUA: SALDI ISRA [31:28]

Di sini misalnya, Pak Marthen, di halnya mem ... apa ... mempersoalkan Pasal 57 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tapi di Petiumnya itu menjadi melebar ke sana-sini. Nah, makanya tadi benar, apa sih yang sebetulnya dipersoalkan oleh Pak Marthen ini? Apakah Pasal 57 ayat (1), Pasal 56 ayat (3), atau Pasal 48?

108. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [31:58]

Baik, Yang Mulia.

109. KETUA: SALDI ISRA [31:58]

Ini ada mutatis-mutandis berbunyi (...)

110. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [32:00]

Baik, nanti akan perbaiki, Yang Mulia.

111. KETUA: SALDI ISRA [32:00]

Ya, Pak Marthen, ya?

112. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [32:02]

Baik, Yang Mulia.

113. KETUA: SALDI ISRA [32:03]

Jadi kalau Bapak tidak perbaiki secara total ini, nah kami senang, Pak, berarti Permohonan Bapak ini kabur ini.

114. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [32:09]

Baik, Yang Mulia, baik.

115. KETUA: SALDI ISRA [32:10]

Nah, kalau Permohonan kabur, kita gampang sekali menyelesaikan Permohonan Bapak ini. Semakin kuat cara membangun argumentasi, semakin jelas, nah itu kami semakin serius mempertimbangkannya, Pak Marthen.

116. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [32:25]

Baik, Ya Mulia, Baik.

117. KETUA: SALDI ISRA [32:26]

Itu, Pak Marthen, ya?

118. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [32:27]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, Yang Mulia.

119. KETUA: SALDI ISRA [32:29]

Ini, oke. Sekarang begini, Pak Marthen. Dengan sudah ada nasihat dari Majelis Panel, Pak Marthen punya tiga pilihan sekarang.

120. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [32:38]

Baik.

121. KETUA: SALDI ISRA [32:39]

Pertama, meneruskan Permohonan ini tanpa perbaikan. Jadi boleh kalau mau diteruskan tanpa perbaikan?

122. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [32:47]

Kami perbaiki, Yang Mulia.

123. KETUA: SALDI ISRA [32:48]

Dengar dulu, Pak Marthen. Itu pilihan pertama. Pilihan kedua, Pak Marthen bisa menarik Permohonan ini, "Ini banyak sekali yang harus diperbaiki ini. Sudahlah, ditarik." Nanti mungkin perlu waktu yang lebih lama mempersiapkan, mempelajari, apa sebetulnya yang jadi inti persoalannya Pak Marthen bisa ditarik Permohonan ini. Atau yang ketiga, lanjut dengan perbaikan. Jadi ada tiga pilihan, ya, Pak Marthen, ya.

124. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [33:16]

Baik.

125. KETUA: SALDI ISRA [33:17]

Mau memilih yang satu, milih yang dua atau milih yang tiga, terserah. Itu semuanya ada di tangan Pak Marthen.

126. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [33:23]

Baik, Yang Mulia.

127. KETUA: SALDI ISRA [33:24]

Kalau sekiranya Pak Marthen mau memperbaiki Permohonan ini, maka Pak Marthen, menurut ketentuan hukum acara, punya waktu 14 hari dari sekarang untuk memperbaiki.

128. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [33:35]

Baik, Yang Mulia.

129. KETUA: SALDI ISRA [33:37]

Batas Perbaikan Permohonan tidak boleh melewati Senin, 7 Juli 2025.

130. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [33:43]

Baik, Yang Mulia.

131. KETUA: SALDI ISRA [33:44]

Jadi, nanti kalau mau memperbaiki, berkas Perbaikan Permohonan, baik hardcopy serta softcopy sudah diterima Mahkamah Konstitusi paling lambat Senin, 7 Juli 2025 atau disampaikan secara online yang berkas fisiknya dapat diserahkan paling lambat tanggal 7 Juli, pukul 12.00 WIB. Jadi itu, Pak Marthen. Jadi Bapak bisa kirim dengan email, tapi hardcopy-nya itu paling lambat sudah diterima Mahkamah pada tanggal ... pada tanggal 7 Juli, pukul 12.00 WIB. Misalnya, kalau Pak Marthen mau mengirim dalam bentuk pos, nanti di apanya ... di amplopnya itu ditulis *perbaikan permohonan perkara nomor berapa*, supaya nanti kami bisa cepat memprosesnya.

132. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [34:40]

Baik, Yang Mulia.

133. KETUA: SALDI ISRA [34:41]

Itu saja Pak Marthen. Silakan pikir-pikir lagi, ini memang harus agak serius diperbaiki kalau mau meneruskannya, semuanya terpulang kepada Pak Marthen. Ada yang mau ditambahkan, Pak Marthen? Cukup?

134. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [34:54]

Semua yang disampaikan saya terima kasih, sebagian sudah saya perbaiki, sebagian akan saya perbaiki lagi, Yang Mulia. Terima kasih.

135. KETUA: SALDI ISRA [35:00]

Oke, oke. Nanti kalau itu berarti tanggal 17 ... 7 Juli, ya? 7 Juli, pukul 12.00 WIB.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Yang Mulia, Cukup? Cukup, Pak Marthen, ya?

136. PEMOHON: MARTHEN BOILIU [35:11]

Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih.

137. KETUA: SALDI ISRA [35:12]

Dengan demikian, Sidang Pendahuluan dengan agenda Mendengarkan Pokok-Pokok Permohonan untuk Perkara 98/PUU-XXIII/2025 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 16.05 WIB

Jakarta, 24 Juni 2025
Plt. Panitera,
Wiryanto

